

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPETIF HUKUM  
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Ilmu Hukum Pidana dan Politik Islam

Oleh:

**Mariyah Ulfa**  
**NIM. 1402026081**

**JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2018**

**Drs. Eman Sulaeman, M.H**

Jl. Tugurejo A. Rt. 02/Rw. 01 Tugu Semarang

**Drs. Mohamad Solek, M.A**

Jl. Segaran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Mariyah Ulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan skripsi saudara:

Nama : Mariyah Ulfa

NIM : 1402026081

Jurusan : Siyasah Jinayah


Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing I




**Drs. Eman Sulaeman, M.H**

**NIP: 19650605 199203 1 003**

Semarang, 02 Maret 2018

Pembimbing II



**Drs. Mohamad Solek, M.A**

**NIP: 19660318 199303 1 004**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mariyah Ulfa  
NIM : 1402026081  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

**08 Maret 2018**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 12 Maret 2018

Ketua Sidang / Penguji

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**

**NIP. 19660518 199403 1 002**

Sekretaris Sidang / Penguji

**Drs. Mohamad Solek, M.A.**

**NIP. 19660318 199303 1 004**

Penguji Utama I

**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

**NIP. 19680515 199303 1 002**

Penguji Utama II

**Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.**

**NIP. 19760615 200501 1 005**

Pembimbing I

**Drs. Eman Sulaeman, M.H.**

**NIP. 19650605 199203 1 003**

Pembimbing II

**Drs. Mohamad Solek, M.A.**

**NIP. 19660318 199303 1 004**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

*Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa [04]: 29)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap do'a penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Alm. Bapak Yusuf dan Ibu Nur Azizah yang dengan kasih sayangnya, serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
- ❖ Kakak dan Adikku, yang selalu menjadi partner dalam meraih mimpi-mimpi bersama, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
- ❖ Dan teman-temanku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah dijadikan rujukan.

Semarang, 01 Maret 2018

Deklarator,



Mariyah Uira

1402026081

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan perdagangan orang. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pandangan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Kitab Shahih Bukhari, KUHP, dan UU No 21 Tahun 2007, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapatkan kaitannya dengan pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap tindak perdagangan orang, kemudian menganalisis di antara kedua sistem hukum tersebut untuk dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat terciptanya pembaharuan hukum positif yang lebih baik dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep hukum Islam.

Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam maka pelaku perdagangan orang di kenai sanksi *ta'zir* . Pada hukum pidana positif mengenai sanksinya sudah diterapkan dalam UU No 21 Tahun 2007, pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi. Hukuman sesuai dengan cara yang dilakukan 2) persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan klasifikasi penerapan sanksi.

Kata kunci: perdagangan orang, sanksi perdagangan orang, *human trafficking*

## Abstract

Human trafficking is one of the most complex crimes that is difficult to eradicate. In the cases of trafficking in persons, it is usually not just about one area of life but more than one area of life. The crime of trafficking in persons also often occurs not only within the territory of a State but also outside the territory of a State. But there is more attention devoted to women as vulnerable groups in people's trade talks. This is evidenced by the number of similar cases occurring at different times. Therefore, the authors do this research to be able to find out how the criminal sanctions against the perpetrators of trafficking in persons and the view between positive criminal law and Islamic criminal law.

This type of research is library research (library research) where the data used are obtained from the primary source (primary) and the source of support (secondary). The main sources are Shahih Bukhari, KUHP, and Law No. 21 of 2007, while the supporting data comes from the fiqh books and related legal books. The method used is descriptive analysis, that is by describing the data obtained relation with Positive legal view and Islamic law to the trafficking of persons, then analyze between the two legal system to be able to find difference and equation in the hope to create renewal of positive law which is better by adopting and considering the concept of Islamic law.

The findings of this study are 1) there is a fundamental difference between Positive law and Islamic law regarding the imposition of criminal against the perpetrators of trafficking in persons. In accordance with the provisions of the penalty in Islamic criminal law the traffickers of persons in kenai ta'zir sanctions. In the positive criminal law regarding sanctions already applied in Law No. 21 of 2007, imprisonment of at least 3 years up to maximum lifetime, a fine of at least 120 million to 800 million, and an additional penalty for the corporation. Punishment in accordance with the way done 2) the similarities between Islamic law and positive law that is related to elements of criminal acts of murder and classification of the application of sanctions.

Keywords: people trafficking, human trafficking, human trafficking



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta rasa syukur atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.


Bagi penulis, dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud tanpa bantuan dan peran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Drs. Eman Sulaeman, M. H dan Drs. Mohamad Solek, M. A selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan arahnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
4. Bapak Yusuf (Alm), Ibu Nur Azizah dan saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral atau material.
5. Sahabatku Yumna, Tri Hastuti, Rifqi, Via, Ihan, Hana, Iva, Nina, Sigit, SJ.C seperjuangan. Terimakasih atas waktu kesempatan yang telah kita habiskan selama di kampus serta teman-teman SJ Angkatan 2014.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal yang baik dan mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT, Amin. Dengan usaha yang sudah maksimal dalam menyelesaikan karya ini, namun penulis merasa bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis, maka kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 01 Maret 2018

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ulfa', written over a horizontal line.

Mariyah Ulfa

1402026081

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II: TINJAUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum .....	16
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif.....	18
1. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang .....	20
2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang .....	25
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang .....	26
4. Akibat-Akibat Perdagangan Orang.....	29
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam.....	30
<b>BAB III: KASUS PERDAGANGAN ORANG DAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Kasus Tindak Perdagangan Orang .....	36

1. Pola Perdagangan Orang Dan Cara Kerja Pelaku Perdagangan Orang.....	36
2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif .....	48
1. Sanksi Dalam UUPTPO .....	48
2. Sanksi Untuk Anak Sebagai Pelaku TPPO .....	52
C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam.....	53
 <b>BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG</b>	
A. Ketentuan Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.....	59
B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	62
 <b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	72
B. Saran-saran.....	73
C. Penutup.....	73
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
 <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi abad ke-21 perkembangan kejahatan (tindak pidana) telah menumbuhkan jenis kejahatan baru, tindak pidana transnasional (korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan penyelundupan senjata api), dan tindak pidana serius yang menarik perhatian masyarakat internasional (genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan perang.<sup>1</sup> Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan kejadian-kejadian perdagangan orang, baik yang diberitakan melalui media sosial maupun media cetak.

Permasalahan kejahatan menjadi sangat penting untuk dibahas lebih lanjut dikarenakan menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (penjelasan umum UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi di luar negeri. Padahal, perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. xi

<sup>2</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.<sup>3</sup> Hukum pidana Islam merupakan ketentuan-ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>4</sup> Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara mahluk dan khaliknya, maupun dalam artian yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.<sup>5</sup>

Hak-hak yang paling utama dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pendidikan.<sup>6</sup> HAM adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, atau asal usul sosial, bangsa. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama.<sup>7</sup>

Indonesia tidak di pungkiri menjadi lahan subur menjamurnya praktik tindak pidana perdagangan orang, jumlah penduduk berlimpah yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, mempermudah para pelaku kejahatan ini untuk melancarkan aksinya. Iming-iming masa depan yang lebih baik pasca menjadi pekerja di luar negeri masih terdengar menjadi modus ampuh untuk menipu para pencari

---

<sup>3</sup> Chaidir Ali, *Filsafat Hukum*, (Memories Book, Bandung 1972), hlm. 5

<sup>4</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), 2015, hlm. xi

<sup>5</sup> Anwar Harjono, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987 hlm. 214

<sup>6</sup> As-Sayyid Saiq, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut, 1971, hlm.

<sup>7</sup> Muhammad Budairi, *HAM Versus Kapitalisme*, (Yogyakarta: INSIST Press, 2003), hlm.

kerja dan menjerumuskan mereka ke jurang nista perbudakan modern.<sup>8</sup> Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak dimintai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakannya atau praktisi sejenis itu.<sup>9</sup> *Trafficking* adalah salah satu bentuk perbudakan modern yang disertai dengan proses perekrutan atau pengangkutan atau penindasan atau penampungan atau penerimaan dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi atau kekerasan atau eksploitasi seksual atau kerja paksa dengan upah yang tidak layak atau praktek lain serupa perbudakan.<sup>10</sup>

Secara kasat mata, praktek trafficking sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum islam, dikenal dengan sebutan “*jarimah*”. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.<sup>11</sup> Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan. Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak-hak asasi manusia.

Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap manusia didunia juga di tegaskan baik dalam al-quran maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra: 70.

---

<sup>8</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. xi

<sup>9</sup> Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty Yogyakarta, 2012, hlm. 2

<sup>10</sup> Suyanto, 2008. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70)

Indonesia menggunakan istilah perdagangan orang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.<sup>12</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang adalah :

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan

<sup>12</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.



orang, rendahnya pendidikan dan ketrampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.

4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.<sup>13</sup>

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.<sup>14</sup>

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”<sup>15</sup>

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan *modus operandi* yang

---

<sup>13</sup> Kompas , tanggal 1 Februari 2007. Lihat juga di Faqihudin Abdul Qadir, Dkk, *Anti Trafficking*, Cirebon: Fahmina 2006, hlm. 71

<sup>14</sup> Firliana Purwanti. 2001. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 119

semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.

Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* (suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan dan menghukum penjualan perdagangan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak) ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundang dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO.<sup>16</sup>

Di Indonesia, perdagangan orang (perbudakan modern) terjadi secara luar biasa, baik dari segi kuantitasnya (jumlah kasus), maupun dari aspek kualitasnya (proses, cara/modus dan bentuk eksploitasinya). Data Walk Free Foundation terkait indeks Perbudakan Dunia/ *the global slavery index* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 167 negara dengan praktik perbudakan modern terbanyak. Hal ini dikarenakan pada tahun 2014 terdapat 714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern. Jumlah ini melonjak tajam dari tahun 2013, terdapat 210.970 warga Indonesia menjadi korban perbudakan. Para korban perbudakan mengalami eksploitasi (termasuk eksploitasi seksual), tindak kekerasan, penyiksaan, jeratan hutang, hingga gaji yang tidak

---

<sup>16</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

dibayarkan.<sup>17</sup> Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di dalam negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.<sup>18</sup> Gaji yang lebih besar dibanding gaji bekerja di dalam negeri, menjadi alasan jalan keluar dari masalah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mencari pengalaman hingga sekedar mengikuti teman atau keluarga yang pernah menjadi TKI menjadi latar belakang keberangkatan ke luar negeri sebagai TKI.

Berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah perdagangan manusia sudah tentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya yaitu :

1. Al-quran dan As-sunnah sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat absolut(mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan universal.
2. Fiqh sebagai wahyu yang telah diintervensi oleh pemikiran (Ijtihad) para ulama. Kebenarannya bersifat relative atau nisbi, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat universal.<sup>19</sup>

Kasus perdagangan orang dapat diketahui melalui beberapa contoh peristiwa pidana yang belakangan terjadi di Indonesia. Salah satu kasus *trafficking* yang penulis temui di Kab. Kendal adalah dipulangkannya 2 perempuan yang masih dibawah umur dan 1 ibu rumah tangga, yang di pekerjakan di salah satu hotel di Malaysia untuk melayani pelanggan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. vii

<sup>18</sup> Dikutip dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.

<sup>19</sup> H. Hasanubun AF, *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta Jurnal Ahkam, 2003)hlm. 129

melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku PJTKI.<sup>20</sup>

Kasus Perdagangan Orang, empat korban berinisial MG (16), EN (14), SS (16) dan MR (20) yang kesemuanya warga Kendal dijadikan PSK di Surabaya, yang pada perjanjian awalnya korban dijanjikan jadi pemandu karaoke, ada fasilitas dan penghasilan yang menggiurkan. Tindakan perdagangan orang tersebut di ungkap Anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum [Polda Jateng](#) pada 21 September 2016.<sup>21</sup>

Kasus TKW berinisial YS (19 tahun) warga Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal di Malaysia dengan organ tubuh otak dan lidahnya di tempatkan bersama isi perut, yang diperkirakan diambil untuk kemudian dijual organnya, Tindakan perdagangan orang tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2016.<sup>22</sup>

Indonesia termasuk Negara dengan daerah sumber perdagangan orang, karena banyak penduduknya masih berstatus miskin dan dominan orang tua terpaksa harus mempekerjakan anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kasus ini hanya segelintir di antara contoh-contoh kasus yang terjadi, banyak kasus yang bahkan lebih kompleks. *Trafficking* telah menjadi persoalan multi-dimensional, sehingga diperlukan kerja sama berbagai pihak agar praktik-praktik *trafficking* tidak berkesinambungan.

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan

---

<sup>20</sup> Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl.

<sup>21</sup> Tribunnews.com, “Empat Gadis Asal Kendal di Jadikan PSK di Surabaya”, <http://jateng.tribunnews.com/2016/09/21/empat-gadis-asal-kendal-dijadikan-psk-di-surabaya?page=1> diakses pada 6 Februari 2018.

<sup>22</sup> Bcc.com, “Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT”, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40102948> diakses pada 3 Januari 2018.

seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.<sup>23</sup> Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberbikahan pada korban, masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang di hadapi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,dan menyadari akan pentingnya manusia memperoleh perlindungan hukum yang memadai, khususnya dari berbagai bentuk upaya perdagangan orang, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif tentang perdagangan orang?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap sanksi pidana tindak pidana perdagangan orang?

---

<sup>23</sup>Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang tindak perdagangan orang menurut hukum pidana Positif dan hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak perdagangan orang.

Ada pun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dan mendalam terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang/*trafficking* dalam pandangan hukum positif dan hukum islam. Mengetahui bagaimana penerapan undang-undang No. 21 tahun 2007 dan pasal-pasal dalam hukum positif mengenai perdagangan orang.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang memang bukanlah yang pertama kalinya dalam masalah pembahasan ini. Namun menurut penulis setiap penelitian pasti memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan metode dan hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, ada perbedaan pembahasan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, meskipun tema yang diambil sama. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai pembahasan tersebut. Penulis juga menguraikan beberapa skripsi dan jurnal yang memiliki tema

sama tetapi perspektif berbeda, hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian ini merupakan penelitian murni yang jauh dari upaya plagiasi.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan antara lain:

1. Skripsi Nurul Fahmy Andy Langgai. Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*”. Didalamnya dijelaskan tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.<sup>24</sup>
2. Skripsi Dian Eka Putri Ismail. Deprtemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffiking)*”. Didalamnya dijelaskan implementasi pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak perdagangan orang dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makasar.<sup>25</sup>
3. Skripsi M. Miftahul Khoir. Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul “*Restitusi Dalam Pasal 48 ayat 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Didalamnya dijelaskan tentang restitusi dalam hukum Islam maupun pidana merupakan bentuk tanggung jawab dari pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Kejahatan perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi pelanggaran manusia

---

<sup>24</sup> Nurul Fahmy Andy Langgai, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)* Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

<sup>25</sup> Dian Eka Putri Ismail, “*Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Traffiking)*”, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanudin Makasar (Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, 2017).

berat, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-undang No.13 Tahun 2006.<sup>26</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan,<sup>27</sup> Dalam penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan asumsi tersebut, untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*<sup>28</sup>, yaitu penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok atau literature-literatur yang berhubungan dengan perdagangan orang.

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Persoalan yang diangkat oleh penulis yakni masalah perdagangan orang dan sanksinya, maka data primer yang penulis

---

<sup>26</sup> M. Miftahul Khoir, “Restitusi Dalam Pasal 48 ayat 2 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Skripsi Program Sarjana

<sup>27</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

<sup>28</sup> Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Lihat Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

<sup>29</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.



gunakan yaitu kitab Shahih Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsmuman ba'a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu'anhu. Kemudian data primer dari hukum Positif yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang No. 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>30</sup> Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul.<sup>31</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan, maka untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian, teknik yang digunakan penulis adalah penelusuran literatur berupa sumber pustaka dengan melihat, membaca, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi ini.<sup>32</sup>

### 4. Metode Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok

---

<sup>30</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga 2009), hlm. 86

<sup>31</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Semarang: IAIN Press, 2010), hlm. 12

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 35.

data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan penelitian antara data-data.<sup>34</sup> Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu penalaran yang membahas dari hal-hal umum dianalisis sampai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>35</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan diatas, sebagai jalan untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan dengan itu penulis jelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### Bab I: Pendahuluan

Dalam bab I ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Dari bab ini maka dapat di ketahui apa yang sebenarnya melatar belakangi perlunya membahas penelitian ini, selanjutnya dapat di ketahui batasan dan rumusan masalah yang relevan untuk di kaji serta tujuan dan manfaat yang hendak di capai.

### Bab II: Tinjauan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Dalam Bab II ini menguraikan landasan teori yang akan dibahas, yaitu pengertian perdagangan orang secara umum, tindak pidana

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205

<sup>34</sup> Lihat, Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 10.

<sup>35</sup> Suryana, "Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", Buku Ajar Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

perdagangan orang menurut hukum pidana positif, dan tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam.

Bab III: Kasus Perdagangan Orang dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

Dalam Bab III ini penulis membahas tentang kasus perdagangan orang, meliputi pola perdagangan orang dan cara kerja pelaku PO, pengertian pelaku TPPO. Sanksi pidana pelaku TPPO menurut hukum pidana positif, dan sanksi pelaku TPPO menurut hukum pidana Islam.

Bab IV: Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudut pandang hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam.

BAB V: Penutup

Merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA**  
**ISLAM**

**A. Pengertian Perdagangan Orang Secara Umum**

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu symbol/status social, dimana orang yang mempunyai status social tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan ‘budak’ adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.<sup>36</sup>

*Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “trading” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.<sup>37</sup>

Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah ada melalau perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa. Perdagangan orang yaitu perdagangan perempuan pada saat ini merupakan bagian pelengkap dari sistem feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin darselir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda

---

<sup>36</sup> Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 90

<sup>37</sup> Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), hlm. 11.

kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari raja lain dan ada juga selir yang berasal dari masyarakat lingkungan bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar tujuan tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.<sup>38</sup> Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.<sup>39</sup>

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>40</sup>

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual

---

<sup>38</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm.1

<sup>39</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1

<sup>40</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 11

lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.<sup>41</sup>

## B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat di pidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana dinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.<sup>42</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>43</sup>

Jika dibandingkan rumusan perdagangan orang dalam KUHP tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang dalam pasal tersebut sehingga tidak dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan oleh penegak

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan wanita dan laki-laki dibawah umur.<sup>44</sup>

Menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, pengertian Perdagangan Orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”<sup>45</sup>

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratusjuta rupiah).*”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 114

<sup>45</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 5.

<sup>46</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

Disebutkan dalam penjelasan atas UU PTPPO bahwa *trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Itulah sebabnya, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20 menyebutkan: tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>47</sup>

## 1. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang

### a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halalnya pekerjaan tersebut.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu-satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk

---

<sup>47</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 90



mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.<sup>48</sup>

b. Faktor Keluarga.

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurang nya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.<sup>49</sup>

c. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh Karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 59

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.<sup>50</sup>

#### d. Faktor Eksteren

Ada empat elemen dalam faktor eksteren, yaitu:

##### ➤ Faktor Lingkungan.

Pengertian lingkungan dalam tulisan ini adalah pengertian lingkungan dalam arti sempit, maksudnya hanya terbatas dalam hubungan antara penjahat dengan orang lain atau disebut dengan hubungan sosial atau lebih tegas lagi hubungan antara penjahat dengan masyarakat dimana ia berada. Sehubungan dengan itu, maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh penjahat haruslah memperhatikan keadaan lingkungan dimana pelaku kejahatan berasal.

##### ➤ Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.<sup>51</sup> Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota-anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict* dan *secondry conflict*

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 60.

<sup>51</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 22

➤ Faktor Perkembangan Teknologi.

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Pada masa sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang wajib dikuasai oleh semua orang. Kita akan tertinggal jika kita tidak menguasai teknologi tersebut, tapi sangat disayangkan perkembangan teknologi yang sangat maju memberikan efek-efek negative didalam kehidupan masyarakat<sup>52</sup>

➤ Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang (wanita) untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor Pendidikan dari korban ataupun sipelaku sendiri, peran pendidikan dari korban ataupun sipelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara rasional.

Salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita menjadi korban perdagangan orang pada umumnya adalah dikarenakan pendidikan wanita tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat lah terbatas.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 61

- Lemahnya pencacatan/dokumentasi kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas.
- Lemahnya oknum-oknum aparat hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus *trafficking*.<sup>54</sup>

Menurut Musdah mulia<sup>55</sup>, setidaknya ada dua penyebab utama terjadinya praktik *trafficking* khususnya perdagangan perempuan di Indonesia, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Namun penelitian David Wyatt menemukan bahwa kemiskinan bukan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya human *trafficking*. Perdagangan terjadi karena ber-satunya berbagai faktor katalis, yang mendorong kemiskinan dan berbagai penyebab struktural seperti pendidikan yang rendah, rendahnya penegakan hukum, kelaparan, dan komitmen negara yang rendah untuk membebaskan warganya.

Meskipun kemiskinan merupakan faktor terbesar yang melatari munculnya perdagangan manusia, kemiskinan tak selalu menghasilkan perdagangan manusia. Kecuali ada faktor katalisnya, dan kemudian disusul dengan adanya penerimaan atau permintaan pasar terhadap obyek perdagangan manusia atau korban. Selain itu, salah satu penyebab perdagangan manusia bisa membesar skalanya di Indonesia, karena tidak ada penegakan hukum. Menurutnya, polisi Indonesia bisa berprestasi untuk dua dari tiga kejahatan besar dunia, yakni terorisme dan narkotik. Namun kejahatan ketiga yang tidak kalah penting, yakni perdagangan manusia, tidak cukup kuat untuk diberantas. Pada narkotika, kantor polisi wajib membuat laporan setiap bulan, namun pada kasus perdagangan manusia tidak ada kewajiban. Pada terorisme ada Detasemen Khusus 88,

---

<sup>54</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 22

<sup>55</sup> Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 195.

tetapi tidak pada perdagangan manusia. Dan jika saja kewajiban yang sama dilakukan polisi untuk perdagangan manusia maka kasus-kasus perdagangan manusia akan hilang seperti halnya terorisme.<sup>56</sup>

## 2. Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Heru Kasidi adalah sebagai berikut :

### 1) Unsur Pelaku

Setiap orang yang dalam UUPTPO dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 angka 4 UUPTPO).

### 2) Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

### 3) Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

#### 4) Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO.<sup>57</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Kelompok rentan perdagangan (*trafficking*) untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota keluarga yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orangtua/wali, orang tua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orang tua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja di luar negeri menjanjikan pendapatan lebih.<sup>58</sup>

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu:

---

<sup>57</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 56.

<sup>58</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Jakarta, 2003, hlm. 6

1. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga.
2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain,
3. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks,
4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi,
5. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang,
6. Buruh migran,
7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan,
8. Perdagangan bayi. Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain:
  - a. Penculikan bayi.
  - b. Penculikan ibu yang tengah hamil.
  - c. Mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa.
  - d. Praktik klinik bersalin terselubung;
9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal,
10. Eksploitasi anak sebagai pengemis.<sup>59</sup>

Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bagian dari bentuk terburuk tindakan para sindikat yang harus dihapuskan, sebab akibat dari perdagangan tersebut, perempuan dan anak berada pada situasi yang sangat buruk. Praktik perdagangan anak perempuan, merupakan suatu tindakan kejahatan yang bergerak di bawah tanah atau masih terselubung dengan jalur mata rantai yang panjang, cukup

---

<sup>59</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm. 60.

rumit yang sifatnya sangat tertutup, antarmata rantai tidak saling mengenal namun, ada juga jalur pendek di mana satu-sama lain saling mengetahui bahkan masih berhubungan kerabat atau pertemanan.<sup>60</sup>

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi umum meliputi: eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan utang, pengantin pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:<sup>61</sup>

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga;
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat-tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
- c. Dijadikan sebagai pelacur;
- d. Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi;
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang;
- f. Bekerja di luar negeri;
- g. Kawin kontrak;
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka;
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengan iming-iming gaji yang tinggi;
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur;

---

<sup>60</sup> Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 67.

<sup>61</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm. 60.



- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan;
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuan, tanpa diperhatikan keselamatan dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.<sup>62</sup>

Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) menyebutkan bahwa masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban *trafficking* apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Penanganan masalah *trafficking* tidak cukup dalam bentuk penyadaran korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor-faktor penyebabnya. Menurutnya, *trafficking* dan eksploitasi seks komersial anak antara lain didorong karena faktor kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme. Pada dasarnya penyebab *trafficking* tidak dapat dilihat pada satu sisi karena banyak faktor lain yang saling mendukung dan tidak dapat diabaikan sehingga permasalahan ini menjadi sistematis dan terstruktur.<sup>63</sup>

#### 4. Akibat-Akibat Perdagangan Orang

*Trafficking* merupakan kejahatan luar biasa yang sulit untuk dikendalikan. Dari hasil penelitian dan investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah ini, teridentifikasi bahwa dampak trafficking dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia, Human Right Center, Jakarta, hlm. 44.

<sup>63</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 89

<sup>64</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 30

- Melemahnya potensi sumber daya manusia terutama anak-anak dan perempuan. Perdagangan manusia memiliki dampak negatif pada pasar tenaga kerja yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak dapat diperoleh kembali.
- Perempuan mengalami kekerasan fisik dan mental meskipun kadang tidak disadari banyak situasi yang sebenarnya perdagangan orang.
- Akibat kekerasan, pemerasan apalagi pemaksaan terhadap perempuan untuk melakukan hubungan seksual, menimbulkan penderitaan yang sangat dalam dan membekas sepanjang hidupnya serta merusak masa depan untuk bertahan hidup seorang perempuan.

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga.<sup>65</sup>

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam**

Raqabah: berasal dari kosakata: raqaba-yarqubu-raqaabah, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. Raqabah, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas

---

<sup>65</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 30

kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “raqabah” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Al-qur’an kata “raqabah” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.<sup>66</sup>

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا افْتَحِمِ الْعُقَبَةَ (١١) وَمَا اَذْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةً (١٣)

Artinya: *Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya). (QS. Al-Balad: 11-13).*<sup>67</sup>

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik segaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata. Dengan demikian, tindakan trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan (*hirabah*) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Eriska Ginalita Dwi Putri, “Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective”, (Februari 2017), hlm. 341

<sup>67</sup> Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2013), hlm. 374

<sup>68</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 90

Menurut pandangan dan persepektif islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi Muhammad saw. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonisdalam konteks *huquq al-nas*, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.<sup>69</sup>

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu.<sup>70</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ

ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja*

<sup>69</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 65

<sup>70</sup> Shahiul Bukhari Dalam Kitabul Buyu Bab: Itsuman ba’a hurran dan Musnad Imam Ahmad dari riwayat Abu Hurairrah Radhi yallahu’anhu, hlm. 228

*yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”<sup>71</sup>*

Keterangan hadits:

(Bab dosa menjual orang merdeka), yakni mengetahui hukum perkara itu dan melakukannya dengan sengaja. Maksud kata *hurr* (yang bebas) di sini secara zhahir adalah manusia, tetapi ada kemungkinan lebih luas dari itu dan termasuk hal-hal lain, seperti harta wakaf.

شَلَاةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ (tiga golongan yang akan meenjadi musuh

mereka) Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Ismaili menambahkan pada hadits ini, وَكُنْتُ خَصْمَهُ خَصْمَتَهُ (Dan Aku adalah musuhnya yang akan memusuhinya). Ibnu At-Tin berkata, “Allah SWT adalah musuh semua orang zhalim, hanya saja dalam hal ini Allah hendak member gambaran yang keras kepada ketiga golongan itu dengan menyatakan secara tegas bahwa Dia adalah musuh mereka.”<sup>72</sup>

Al Muhallab berkata, “Dosa tersebut (perdagangan orang) sangat besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang merdeka, maka dia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan Allah SWT, dan memasukkannya dalam kehinaan yang Allah telah menyelamatkannya darinya.”

Ibnu Al Jauzi berkata, “Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barang siapa melakukan tindak criminal terhadapnya, maka dia akan berhadapan dengan majikannya (Allah).”<sup>73</sup>

Ibnu Munzir berkata, “Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tidak dikenai sanksi potong tangan, yakni apabila dia tidak mencuri orang yang dijualnya dari

<sup>71</sup> Fathul Baari, penjelasan kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12, hlm. 408

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 409

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 410

tempat yang aman, kecuali riwayat yang dinukul dari Ali bahwa siapa yang menjual orang yang merdeka maka tangannya di potong.”<sup>74</sup>

Secara lebih khusus, al-Qur’an juga bicara tentang perdagangan Perempuan dalam QS. An-Nur (24): 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَهُمْ وَاثٌ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).<sup>75</sup>*

Firman Allah وَلَ رَهْوَانِكُمْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” Dahulu kaum Jahiliyyah, apabila mereka memiliki budak-budak

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 410

<sup>75</sup> Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2013), hlm. 374

wanita, mereka mengirimnya untuk berzina dan mengharuskan budak-budak itu menyerahkan setoran yang mereka ambil setiap waktu. Ketika islam datang, Allah melarang kaum mukminin dari hal itu. Sebab turunnya ayat yang mulia ini seperti yang disebutkan oleh sejumlah ahli tafsir dari kalangan Salaf dan Khalaf berkenaan dengan ‘Abdullah bin Ubay bin Salul, ia memiliki budak wanita yang ia paksa untuk melacur karena mengharapkan setoran darinya, karena menginginkan anak-anak mereka dan karena kekuasaannya.<sup>76</sup>

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (*‘abd* atau *amah*).<sup>77</sup> Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Di antara pendapat mereka yaitu:

#### 1. Hanafiyah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata, “Anak Adam dimuliakan menurut syari’ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang), maka akad dan penjualan serta penyamaannya dengan benda adalah perendahan martabat manusia, dan ini tidak di perboehkan. Ibnu Nujaim rahimahullah berkata dalam Al-Asyah wa Nazhair pada kaidah yang ketujuh, “Orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 375

<sup>77</sup><https://almanha.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses pada 28 Januari 2018, pukul 15.11 wib

tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak.”<sup>78</sup>

## 2. Malikiyah

Al-Hatthab ar-Ru’aini raimahullah berkata, “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma’ ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya”.

## 3. Syafi’iyyah

Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist di atas. Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma’ ulama.

## 4. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya baiul hr ini dengan dalil hadist di atas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam islam, diantaranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Manshur bin Yunus al-Bahuthi, dan lainnya.

## 5. Zhahiriyyah

Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, haram untuk dijual.<sup>79</sup>

Dalam sejarah sosial hukum Islam, perbudakan juga sangat dilarang. Salah satu misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan

---

<sup>78</sup> Al-Asybah wa Nazhair, Ibnu Nujaim al-Hanafi, jilid 1 hlm. 145. Maksud kaidah tersebut adalah apabila rang yang medeka di ghasab oe seseorang, maka apabila ia mati tanpa sebab maka di ghasib (keluarga dari jauh laki-laki) yang mengandung diyat orang tadi. Hal ini beda halnya jika yang di ghasab itu budak, maka ia harus menanggung harga budak tadi dan aqilahnya menanggung diyatnya. Hal yang demikian untuk membedakan antara budak dan merdeka. Karena manusia merdeka bukanlah sebuah harta.

<sup>79</sup> <https://almanha.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html> diakses pada 28 Januari 2018, pukul 15.11 wib



tindakan memerdekakan budak merupakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syahid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang sanksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan istri/suaminya pada siang hari. Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru atau orang yang memberikan sumpah palsu dan orang yang menceraikan isterinya secara tidak sah.

Berbuat baik terhadap budak/hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: “siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Anjuran untuk mengajari, mendidik dan mengawinkannya. Dengan demikian Islam menganjurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Di samping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (*fakraqa-bah*). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi.<sup>80</sup>

Langkah konkret yang dilakukan Islam dalam menghapus perbudakan dan perdagangan manusia yaitu sebagai berikut:

1. Anjuran untuk memerdekakan budak sebagai ekspresi kedekatannya dengan Tuhan dan mendapat pahala.
2. Menetapkan sanksi sebagai pelanggaran hukum dengan cara memerdekakan budak.

---

<sup>80</sup> Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 91

3. Memerintahkan kepada majikan untuk memberi peluang agar budak dapat menebus dirinya dengan zakat dan shadaqoh.
4. Dengan cara mengawini budak-budak agar menjadi merdeka.

Sikap Islam terhadap perbudakan tetap menentang, tetapi model penghapusannya secara berangsur-angsur. Terhadap budak, Islam memberlakukan lima prinsip pokok, yaitu:

1. Memperlakukan dengan baik sebagaimana orang merdeka seperti kerabat sendiri.
2. Dilarang memanggil dengan sebutan budak.
3. Memberikan makan, pakaian, dan tempat tinggal.
4. Dilarang menyakiti dan menganiaya.
5. Mendidiknya dan mengawinkan sedapat mungkin dengan orang merdeka agar keturunannya beralih status menjadi merdeka.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 35

**BAB III**  
**KASUS PERDAGANGAN ORANG DAN SANKSI BAGI PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM HUKUM POSITIF**  
**DAN HUKUM ISLAM**

**A. Kasus Tindak Perdagangan Orang**

1. Pola Perdagangan Orang Dan Cara Kerja Pelaku Perdagangan Orang

Pola kejadian perdagangan orang (yaitu, apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan terhadap siapa terjadi) sangat bervariasi dari satu tempat tertentu dengan tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang, antara lain:<sup>82</sup>

- a. Perdagangan manusia terjadi untuk berbagai tujuan akhir termasuk layanan rumah tangga, kawin paksa dan tenaga kerja yang diperas tenaganya dengan bayaran rendah. Pekerjaan seksual paksa merupakan hasil akhir yang paling jelas dari perdagangan manusia, tetapi sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
- b. Perdagangan manusia terjadi di dalam maupun antar negara.
- c. Pelaku perdagangan manusia memakai berbagai cara rekrutmen. Penculikan secara langsung merupakan cara yang jarang dilaporkan dan seringkali sulit diperiksa secara obyektif. Perdagangan manusia pada anak-anak pada umumnya meliputi tindakan pembayaran yang dilakukan kepada orang tua atau wali untuk bekerjasama dan sering hal ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang.
- d. Stereotip “*suspicion of confiscation*” (dugaan telah terjadi penyekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan manusia yang diketahui, kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai berbagai

---

<sup>82</sup> Muslimin Lagalung: “*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang*” (Makasar: Universitas Hasanudin Makasar, 2013), hlm. 32

derajat kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung, guna menjalin kerjasama awal dengan orang yang mengalami *human trafficking*. Keadaan yang lazim dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan muda yang ditipu mengenai biaya (dan kondisi pengembalian) jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan yang hendak dilakukannya di luar negeri dan atau kondisi pekerjaan yang diharapkannya.<sup>83</sup>

- e. Menurut definisi, orang yang mengalami perdagangan manusia akhirnya masuk dalam suatu keadaan yang tidak dapat dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan, intimidasi, penyekapan dan penahanan sejumlah dokumen pribadi.
- f. Perdagangan manusia bertahan dan semakin kuat melalui korupsi sektor publik, terutama para petugas polisi dan petugas imigrasi yang menjadi pemegang peran utama dalam memfasilitasi masuk ke negara lain secara illegal dan memberikan perlindungan bagi operasi perdagangan manusia.
- g. Kebanyakan, tetapi tidak semua orang yang mengalami perdagangan manusia masuk dan/atau tinggal di negara tujuan secara tidak sah. Masuk ke negara lain secara ilegal manusia dan menjadi suatu penghambat yang efektif untuk mencari bantuan dari luar.<sup>84</sup>
- h. Situasi perdagangan manusia pada umumnya dibatasi waktu. Sifat tujuan akhir perdagangan manusia dan dinamika kegiatan menunjukkan bahwa orang yang mengalami perdagangan manusia, jika dapat melarikan diri atau mengalami cedera serius, akan selalu mendapati dirinya berada dalam suatu keadaan kurang tereksplorasi, yang pada suatu saat tertentu secara teknis akan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 34

bebas. Banyak orang yang mengalami *trafficking* manusia, lelaki maupun perempuan mengawali perjalanan mereka sebagai migrant gelap yang telah mengadakan perjanjian dengan seorang individu atau kelompok membantu tindakan tidak sah mereka pulang demi keuntungan finansial. Kendati demikian, sejumlah migrant gelap dipaksa melanjutkan hubungan ini untuk melunasi hutang ongkos angkutan yang besar. Pada tahap akhir ini lah tampak tujuan akhir trafiking manusia (jeratan hutang, pemerasan, pemakaian kekerasan, kerja paksa, tindak pidana paksa, pelacuran paksa).<sup>85</sup>

Dalam Islam pola *trafficking* yang terjadi misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reeproduksinya, tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil pekerjaannya. Karena itu *trafficking* bertentangan dengan ajaran Islam. Korban *trafficking* berpeluang kehilangan 5 pokok tujuan risalah Islam yang menjadi hak-hak dasar manusia. Penghapusan trafficking pada dasarnya untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirampas.<sup>86</sup>

Dari kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia sebanyak 1.078 perempuan menjadi korban perdagangan orang selama tahun 2017. Perempuan menjadi korban paling banyak dalam kasus perdagangan orang, total 1.083 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, sementara sisa lima orang adalah anak-anak. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, mengatakan bahwa

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>86</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 33

sepanjang 2017 ada 21 laporan polisi mengenai perdagangan orang diterima oleh Polri.<sup>87</sup>

## 2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku dalam kejahatan perdagangan manusia ini telah dibahas dalam berbagai penelitian. Dari banyak penelitian yang pernah dilakukan maka sebagian besar mensinyalir bahwa para pelaku tersebut merupakan sindikat perdagangan manusia yang wilayahnya mencakup berbagai belahan dunia dan bersifat Internasional. Mengacu pada definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka didalamnya dapat disimpulkan ada tiga pihak yang berperan yaitu korban, pihak yang mengambil keuntungan dari perdagangan manusia (*the person who achieve the consent of person having control over another person*) serta orang yang dibayar atau memperoleh keuntungan (*person who has been giving or receiving of payment or benefits*) dari perdagangan manusia itu.<sup>88</sup>

Dalam praktek perdagangan manusia, pelaku merupakan pihak yang membuat seseorang terjerat dalam lingkaran praktek perdagangan manusia. Orang-orang terdekat lebih dominan menjadi pelaku perdagangan manusia. Bisa jadi orang tua menjual anaknya kepada orang lain demi uang yang tak seberapa. Bisa jadi saudara, tetangga, teman bahkan suami/pacar pun menjadi pelakunya. Dari merekalah kemudian korban diserahkan kepada oknum-oknum tertentu untuk dijadikan objek perdagangan selanjutnya. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pihak-pihak yang memalsukan dokumen si korban yang dikirim keluar negeri tersebut pun termasuk pelaku perdagangan manusia. Jadi, siapapun bisa jadi pelakunya. Dan biasanya para pelaku bekerja sangat rapih dan terorganisir agar sulit untuk tersentuh oleh

---

<sup>87</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/1078-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2017> di akses 22 Januari 2018

<sup>88</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm. 67

aparatus penegak hukum. Artinya, pelaku perdagangan manusia merupakan orang-orang yang cukup memiliki nyali serta strategi tersendiri untuk bisa mengendalikan korban agar menghasilkan bagi mereka.<sup>89</sup>

Praktik *trafficking* cenderung dilakukan dalam bentuk sindikat kejahatan trans nasional dengan memanfaatkan tenaga kerja terutama TKW dimana PJTKI atau organisasi sejenisnya yang tidak bertanggungjawab. Sejumlah kasus *trafficking* khususnya eksploitasi tenaga kerja ini sulit dilacak dan banyaknya PJTKI *ilegal* maupun *legal* yang jumlahnya tidak rasional memberikan kemudahan dalam menjerat sindikat *trafficking* melalui organisasi berkedok jasa tenaga kerja.<sup>90</sup>

Dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UUTPPO secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku TPPO, yaitu:

- Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calos (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.
- Agen/calos (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terddaftar dan tidak terddaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.

---

<sup>89</sup> <http://bp3akb.jabarpov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/> di akses pada 22 Januari 2018

<sup>90</sup> Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 50

- Majikan yang memaksa buruh untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
- Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.<sup>91</sup>

Pelaku TPPO dalam banyak literatur, selalu di uraikan berdasarkan status, kedudukan atau jabatan. Secara yuridis, keterlibatan pelaku dalam suatu TPPO bukan ditentukan oleh status kedudukan atau jabatan, tetapi perannya dalam proses terjadinya TPPO tersebut. Kategori peran pelaku disini dalam versi UUPTPO yaitu:

- a. Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi.
- c. Setiap orang yang merencanakan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- e. Setiap orang yang membantu atau melakkan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.<sup>92</sup>

Pelaku kejahatan *human trafficking*, memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelakunya adalah sekelompok orang yang

---

<sup>91</sup> <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-Kritis> diakses 25 April 2017

<sup>92</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.



memiliki wadah, atau jaringan juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut:

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang.
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sunjk hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan.
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.<sup>93</sup>

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sehingga beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya. Setiap sektor di mana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya. Pihak pihak tersebut adalah agen perekrut tenaga kerja atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI), agen atau calo, pejabat pemerintahan, majikan,

---

<sup>93</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 121

pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orangtua dan/atau sanak saudara bahkan suami.<sup>94</sup>

Sebagai contoh akan dijelaskan cara kerja pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam (studi kasus putusan No.42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl):<sup>95</sup>

1. Pada awalnya Mujinah (terdakwa) bertemu Lilik (pelaku PO), dan Siti (pelaku PO), di warung bakso kemudian Siti mengajak Mujinah untu mencarikan orang yang mau bekerja di Malaysia dengan imbalan yang akan diterimanya untuk satu orang sebesar Rp 300.000, sedangkan untuk dokumen dan keberangkatan akan di urus oleh Lilik dan Siti.
2. Kemudian Mujinah menghubungi Desi yang sedang bersama Risa, Mujinah mengatakan memiliki lowongan pekerjaan. Kemudian Desi dan Risa mendatangi rumah Mujinah, lalu Mujinah menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Malaysia sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar Rp.5.000.000 perbulan dan di kontrak selama 8 bulan, kemudian Desi dan Risa tertarik dan bersedia untuk bekerja di Malaysia.
3. Kemudian Siti juga meminta tolong kepada Abdul Muis untuk mecarikan orang yang mau bekerja di Malaysia. Lalu Abdul Muis mengataan bahwa temannya Wijayanti minat untuk bekerja.
4. Beberapa hari kemudian Siti dan Lilik menemui Desi, Risa, dan Wijayanti untu membearaan keberangkatan ke Malaysia, kemudian Lilik menanyakan nama dan umur mereka. Desi mengatakan masih berumur 15 tahun (8 desember 1995), Risa 14 tahun (18 september 1996), namun Lilik mengatakan tidak masalah dan akan mengurus dokumen untuk keberangkatan di Malaysia.

---

<sup>94</sup>*Ibid.*, hlm. 124-125

<sup>95</sup> Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl

5. Pada tanggal 31 Januari 2015 Desi, Risa, dan Wiayanti disuruh Lilik untuk datang ke rumah Zeni di Ketapang Kendal. Setelah bertemu kemudian mereka menuju ke kantor Imigrasi Semarang untuk membuat paspor, setelah selesai mereka menuju ke sebuah rumah makan dan di tempat itu juga ada Mujinah bersama Siti, kemudian Lilik menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000 kepada Mujinah sebagai imbalan mencarikan orang.
6. Bahwa malam harinya Desi, Risa, Wijayanti bersama Lilik berangkat ke Jakarta dan disana mereka di tamping di jalan kerajinan, Jakarta Barat selama 3 hari. Dan pada tanggal 6 Februari Desi, Risa dan Wijayanti berangkat ke Malaysia melalui Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan pesawat Lion Air.
7. Dan setibanya di Malaysia, Desi, Risa dan Wijayanti dijemput oleh Papah kemudian dibawa ke jalan Alor Bukit Bintang Malaysia, lalu keesokan harinya sekitar pukul 18.00 waktu Malaysia mereka diajak ke Hotel Nova dan di hotel tersebut mereka dipaksa untuk melayani pelanggan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana pekerjaan tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 15 februari 2015, karena pada tanggal 16 februari 2015 Desi, Risa, dan Wijayanti kabur lalu menuju Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, kemudian pada tanggal 18 februari 2015 Desi, Risa, dan Wijayanti di pulangkan ke Indonesia.
8. Sebelum berangkat atau dikirim untuk bekerja ke Malaysia tersebut, Mujinah, Lilik, dan Siti tidak melakukan pelatihan kepada Desi, Risa, dan Wijayanti, dan tidak ada asuransi yang diterima serta tidak menerima perjanjian atau kontrak kerja.<sup>96</sup>

Dari analisis kasus diatas maka dapat di simpulkan pengkategorian peran dari pelaku dalam suatu tindak pidana merupakan hal yang penting dalam menegakkan hukum. Dalam ilmu hukum pidana peran ini dapat disebut dengan istilah

---

<sup>96</sup> Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl

“*penyertaan*”, pengkategorian peran pelaku dalam KUHP diuraikan secara gamblang dalam pasal 55 dan pasal 56.<sup>97</sup>

*Pasal 55 KUHP:*

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>98</sup>

*Pasal 56 KUHP:*

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau kesempatan untuk melakukan kejahatan.<sup>99</sup>

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kita. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini (berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti) menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia membutuhkan perhatian yang serius.

## **B. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif**

### **1. Sanksi Dalam UUPTPO**

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa di Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>97</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm.

<sup>98</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 26

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 27

(KUHP) sebagai buku dasar pemberlakuan pidana di Indonesia. Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari Bahasa Belanda “*sactie*” yang berarti ancaman hukuman. Istilah “sanksi” pada perkembangannya terkini tidak hanya dimaknai sama dengan istilah “hukuman”, namun pengertiannya berbeda dengan pidana (*straf*) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.<sup>100</sup>

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu: Sanksi pokok yang terdiri dari: hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana atau hukuman tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>101</sup> Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-maksimal dan denda minimal-maksimal.
2. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap ada minimal-maksimal.
3. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal dan denda maksimal.

---

<sup>100</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 91

<sup>101</sup> Fahrana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1, hlm. 131

4. Ada pasal-pasal menggunakan sanksi pidana maksimal saja.<sup>102</sup>

Hukum bagi orang terhadap perdagangan manusia di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dijumpai dalam KUHP, yang mulai berlaku sejak tahun 1918. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa penjajahanpun perdagangan manusia (khususnya perbudakan) sudah dianggap sebagai tindakan tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana. Selain KUHP, perlindungan terhadap perdagangan manusia juga dijumpai dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. UU no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi UU payung (*umbrella act*) bagi perlindungan HAM setiap orang yang berada di Indonesia, khususnya Pasal 3 yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta hak setiap orang atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi<sup>103</sup>

Dalam hal perdagangan orang menurut penjelasan yang ada didalam KUHP. Ada beberapa kemungkinan yang dapat ditemukan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Adapun tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kategori tersebut adalah:

a. Penjelasan dalam pasal 297 KUHP:

*Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*<sup>104</sup>

R. Soesilo dalam penjelasan terhadap pasal ini mengatakan bahwa: “yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132

<sup>103</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm. 14

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 119

dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran”<sup>105</sup>

- b. Perdagangan orang, atas kemerdekaan orang dijelaskan dalam pasal 324 KUHP:

*Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*<sup>106</sup>

Selain yang dijelaskan didalam KUHP, ketentuan pidana mengenai larangan melakukan perdagangan orang juga dijelaskan didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

*Pasal 2:*

*(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta*

---

<sup>105</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm. 32

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 129

*rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*<sup>107</sup>

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan keseluruhan bentuk dan sanksi/hukuman pidana bagi pelaku TPPO dari pasal 2 hingga pasal 18. Khusus untuk pasal 15 UUPTPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (*orang perorangan*) dan Korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.<sup>108</sup>

## 2. Sanksi Untuk Anak Sebagai Pelaku TPPO

Pelaku TPPO bukan saja orang yang sudah dewasa menurut hukum tetapi terkadang mengikutsertakan anak-anak. Mereka dimanfaatkan untuk membantu terjadinya perdagangan orang. Dengan kondisi yang seperti ini, dalam dalam penegakan hukum dan memerikan sanksi terhadap anak yang berkedudukan sebagai pelaku, terlebih dahulu harus dipahami bahwa:

- a. Anak berada dalam posisi terpaksa atau dipaksa untuk menjadi pelaku, bukan semata-mata karena kemauan sendiri;
- b. Anak bisa dilihat sebagai korban dari orang dewasa yang memanfaatkannya;
- c. Anak berhak mendapatkan perlakuan khusus dan tetap dilindungi hak-haknya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 angka 1 tentang pengertian perdagangan orang

<sup>108</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 104

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 109



### C. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam disyari'atkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu *dharuriyat* (primer), *haiyyat* (sekunder) dan *tahsiniat* (pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi manakala dilanggar.<sup>110</sup>

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Perdagangan orang adalah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat memuliakan perempuan. Dalam hukum pidana Islam belum ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan.<sup>111</sup>

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Lebih

---

<sup>110</sup> Kinanti Suryani: "*Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*" (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 55

<sup>111</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 164

spesifik lagi menurut Rokhmadi mengutip beberapa pendapat para *fuqaha*, *jarimah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Abu Zahrah berpendapat bahwa *jarimah* adalah:

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قره القضاء

Artinya: Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syara* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.<sup>112</sup>

2. Al-Mawardi berpendapat bahwa *jarimah* adalah:

الجرائم محظورات شرعية جزاها الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir*.<sup>113</sup>

Jarimah berasal dari bahasa arab yang berarti perbuatan dosa dan atau tindak pidana dalam terminologi hukum Islam, jarimah diartikan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut *syara'* dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*). Jarimah *ta'zir* secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar kafarat atau diyat. Tindak pidana yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana

---

<sup>112</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. xii

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. xiii

ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab harta dan lain-lain.<sup>114</sup>

Jarimah *ta'zir* mencakup semua perbuatan jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya, dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam memutuskan hukuman, hakim diperkenankan mempertimbangkan bentuk maupun jumlah hukuman yang akan dikenakan.

Jenis hukuman *ta'zir* dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan.
  - a. Hukuman mati.

Para *fuqaha* secara beragama menerapkan hukuman mati dalam teradap *jarimah ta'zir*. Menurut Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang.<sup>115</sup>

Dalam hukum Islam, hukuman mati pada umumnya diterapkan sebagai hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk zina muhsan, riddah, dan pemberontakan. Pendapat ulama tentang hukuman mati dalam jarimah *ta'zir* beragam. Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman *ta'zir* yang paling berat. Sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati diterapkan dalam jarimah *ta'zir* apabila pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan homoseksual.

---

<sup>114</sup> Rusdaya Basti, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, hlm. 91

<sup>115</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 204

- b. Hukuman cambuk. Hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan langsung secara fisik oleh pelaku kejahatan dan jumlah cambuk disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan.<sup>116</sup>
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan.
    - a. Penjara. Menurut bahasa al-Habsu artinya menahan, maksudnya menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Artinya, pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus yang disediakan untuk menahan pelaku kejahatan.
    - b. Hukuman pengasingan. Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Umar bin Abdul Aziz dan Said bin Jubayyir, pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Iman Al-Asyafi'i berpendapat jarak kota asal dengan kota pengasingan adalah seperti jarak shalat qashar. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa pengasingan berarti dipenjarakan.
  3. Hukuman ta'zir lainnya. Selain sanksi ta'zir yang disebutkan diatas, terdapat beberapa sanksi ta'zir lainnya, antara lain:
    - a. Sanksi peringatan keras. Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim

---

<sup>116</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 210n

memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.<sup>117</sup>

- b. Celaan (Tawbikh Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan sanksi celaan kepada orang yang memakai pakaian sutra asli, untuk itu khalifah Umar berkata “lepaskan pakaian ahli neraka itu!”. Sanksi celaan dan sanksi peringatan keras pada umumnya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena tidak mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan kejahatan.
- c. Pengucilan. Sanksi pengucilan adalah sanksi yang berupa larangan kepada masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Sanksi pengucilan dilakukan apabila membawa kemaslahatan.
- d. Pemecatan. Pemecatan adalah melarang seseorang dari pekerjaan atau jabatan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan dapat diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.
- e. Publikasi. Sanksi publikasi biasanya dilakukan dengan cara membawa pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat.<sup>118</sup>

Ta'zir dapat dipahami juga bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).<sup>119</sup> Hukuman ta'zir pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang yang terhormat dan

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 211

<sup>118</sup> A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 216

<sup>119</sup> Ahamd wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249

baik-baik, sesuatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana ta'zir maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak baik yang melakukan jarimah ta'zir yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1980), hlm. 497

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

#### A. Ketentuan Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Pelaku dalam perdagangan orang sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisir. Walaupun gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pula pelaku perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, sehingga beroperasi secara independen, sementara sebagaian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitasnya.<sup>121</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan *human trafficking* (*trafficker*), memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orang yang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Dengan melibatkan banyak orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum. Menurut Hugh D. Barlow seperti yang dikutip Harkristuti Harkrisnowo, *organized crime* sangat menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organized crime makes political corruption an integral part of its business*.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Kinanti Suryani: "Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 55

<sup>122</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, hlm.

Seringkali aktivitas mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat. Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang suruhan yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual dalam kejahatan terorganisasi tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum. Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk human *trafficking*. Kalaupun aparat penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah pelaku di lapangan. Sedangkan *actor intellectual*, tidak akan diketahui dan sangat sulit untuk tersentuh hukum. Ini berarti, kejahatan human *trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah.<sup>123</sup>

Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku perdagangan orang sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. Namun dalam pelaksanaannya, proses penegakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, kendala yang utama adalah belum dipahami oleh masyarakat terhadap bahaya dan dampak dari perdagangan orang. Selain itu, pemahaman dan peranan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih belum merata dan menyeluruh. Bahkan sebagian masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan adanya perdagangan orang, karena kegiatan ini dari segi ekonomi dianggap sebagai usaha/bisnis yang mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, sehingga perlu peran serta, kerja sama dan pemahaman dari seluruh komponen masyarakat.

Perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, selain melanggar harkat dan martabat manusia, juga merupakan

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, hlm. 107



hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan (humanistik) secara umum. Karena itu kebijakan hukum akan diambil, dalam melakukan penegakan hukum harus berorientasi pada perlindungan hukum HAM. Apabila penegakan hukum terhadap perdagangan orang dengan kemanusiaan/humanistik, maka pengenaan sanksi pidana terhadap perdagangan orang harus dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan masalah kemanusiaan. Penggunaan sanksi secara humanistik, tidak berarti bahwa pidana yang dikenal kepada pelaku perdagangan orang harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran bagi pelaku akan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam pergaulan bermasyarakat.

Dengan demikian, penegakan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang perlu dikenakan sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana, yang merupakan keharusan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yang dicita-citakan masyarakat Indonesia dalam proses penegakan hukum. Karena itu pembahasan kebijakan hukum pidana terhadap perdagangan orang, akan berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap korban. Keadaan ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya yang lebih banyak menekankan penegakan hukum dengan cara memberikan pengenaan sanksi pada pelaku. Dalam perdagangan orang, lebih banyak dibahas pada sisi korban, karena korban perdagangan orang umumnya tidak hanya menderita secara fisik saja tetapi juga dapat berupa penderitaan psikis dan sosial.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tujuan dari kebijakan hukum pidana, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu bahwa negara dan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum. Dalam realita, keadaan ini masih belum terwujud, diantaranya masih ada hak asasi warga

negara yang belum sepenuhnya dapat dilindungi oleh negara. Walaupun tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum berjalan optimal, karena masih belum ada efek jera dari pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficker*) sehingga tetap melakukan eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban, melalui legalitas kekuatan ekonomi, sosial dan politik.<sup>124</sup>

Pengaturan masalah *trafficking* di dalam hukum positif dapat kita lihat di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalamnya dijelaskan secara tegas bahwa *trafficking* merupakan perekrutan, pengangkutan, atau penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Jadi *trafficking* identik dengan perdagangan manusia bisa terjadi di dalam negeri atau dilakukan lewat antar negara, dimana perbuatan tersebut secara hukum di larang keras, karena manusia bukanlah objek hukum, melainkan sebagai subjek hukum. sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai suatu hak dan kewajiban. Hak dimaksudkan di sini adalah hak asasi, sedangkan kewajiban adalah keharusan yang harus ia lakukan di dalam suatu negara.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan keseluruhan bentuk dan sanksi/hukuman pidana bagi pelaku TPPO dari pasal 2 hingga pasal 18. Khusus untuk pasal 15 UUPTPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (*orang perorangan*) dan Korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit

---

<sup>124</sup> Kinanti Suryani: "*Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online (Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*" (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 66

Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

Sanksi pidana perdagangan orang menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki, yang mana pasal ini dijadikan sebagai ketentuan umum tindak pidana perdagangan orang, apabila seseorang dengan sengaja merampas hak asasi orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>125</sup>

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 324 KUHP: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>126</sup>

Selanjutnya mengenai pengaturan masalah *trafficking* dalam pandangan Islam, dimana secara normatif (merujuk pada al-Qur’an), Islam menentang perbudakan itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, disebutkan misalnya tentang kewajiban *kaffarat* (tebusan) atas pelanggaran hukum dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak. Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan.

Untuk menangani masalah ini tentu diperlukan aturan hukum yang bersifat komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan

---

<sup>125</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 119

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 129

berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif**

### **1. Persamaan Sanksi Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa kejahatan *trafficking* sering kali bermula dari kasus-kasus yang sederhana, seolah-olah legal, dan terkesan manusiawi, misalnya dengan cara menawarkan orang bekerja, mengajak untuk memperbaiki nasib, membantu agar dapat mencapai kesempatan kerja meski dengan memalsukan dokumen menolong menyeberangkan orang ke negara lain demi sesuatu kehidupan yang lebih baik, memberikan pinjaman hutang, mempertemukan orang yang perlu menikah untuk dibawa keluar negeri, dan lain-lain. Bila kita lihat cara-cara perbuatan *trafficking* tersebut dilakukan, baik hukum positif maupun hukum Islam memandang perbuatan *trafficking* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu agar pelaku dari *trafficking* tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka perlu aturan hukum yang lebih tegas sehingga mempunyai kepastian.

Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, kedua hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian perdagangan orang menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tidak jauh berbeda. Menurut hukum Islam perdagangan orang adalah sistem golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Menurut hukum positif, perdagangan orang adalah segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang

bertujuan untuk mencari keuntungan secara sepihak. Secara umum keduanya memiliki makna perbuatan yang merugikan orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena pada dasarnya, perdagangan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia, maka tidak terdapat banyak perbedaan dalam pengertian sistem hukum manapun.

Sedangkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut :

a. Unsur subjektif:

- Orang yang mampu (bisa instansi maupun perorangan) yang melakukan kejahatan perdagangan orang.
- Adanya kesalahan perbuatan, artinya perbuatan trafficking telah melanggar aturan Undang-Undang yaitu memindahkan dan mengangkat seseorang atau anak untuk dieksploitasi.

b. Unsur objektif:

- Adanya perbuatan orang/instansi.
- Akibat dari tindak pidana perdagangan orang yaitu cacat fisik maupun mental. Dari mulai pasal 2 sampai pasal 7 cara melakukan delik yang dilakukan berbeda-beda akan tetapi hukuman yang diberikan sama kecuali pasal 7 ada pemberatan sanksi.

Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa unsur atau perbuatan itu disebut sebagai jinayah yaitu diantaranya adalah:

- a. Pertama, adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan pidana. Unsur ini dikenal dengan unsur formal (*al-Rukn al-Syar'i*).
- b. Kedua, adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa meninggalkan perbuatan yang diharuskan atau melakukan perbuatan

yang dilarang. Unsur ini dikenal dengan unsur material (*al-Rukn al-Madi*).

- c. Ketiga, pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima panggilan (*khitbah*) atau dapat memahami pembebanan (*taklif*), artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).<sup>127</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya klasifikasi sanksi pidana (hukuman) yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni hukuman pokok (*Hoofd straffen*) dan hukuman tambahan (*Bijkomende straffen*). Menurut R. Soesilo, hukuman tambahan dapat diterapkan dengan didahului penjatuhan hukuman pokok.<sup>128</sup> Dalam sistem KUHP tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangannya, penjatuhan pidana tidak hanya bertitik kepada penjatuhan pidana saja, namun juga mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak.<sup>129</sup>

Dalam permasalahan di atas adanya persamaan yaitu:

- a) Antara hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang melakukan perdagangan orang.
- b) Pengertian Pelaku Perdagangan Orang menurut hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan yaitu suatu bentuk perekrutan dan pemaksaan orang dengan mempekerjakan untuk tujuan tertentu atau perbudakan.

---

<sup>127</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* cet.ke-11, jilid 2 (Beirut: Mu'assasah AlRisalah, 1992), 793-817.

<sup>128</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 36

<sup>129</sup> R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1986), hlm. 455-456.

- c) Pandangan perdagangan orang menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan dari pengertiannya yaitu untuk mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut namun berdampak negatif pada korban.
- d) Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan diantaranya adanya pelaku yang melakukan kejahatan, kemudian adanya hukum yang mengaturnya.

## 2. Perbedaan Sanksi Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Sanksi sendiri merupakan alat pemaksa agar seseorang dapat mematuhi hukum yang berlaku. Adanya sanksi sendiri dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat agar tidak adanya pelanggaran norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku perdagangan orang merupakan sifat tegas dari hukum pidana dan juga sebagai alat yang dapat digunakan untuk memberikan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya klasifikasi sanksi pidana (hukuman) yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Klasifikasi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni hukuman pokok (*Hoofd straffen*) dan hukuman tambahan (*Bijkomende straffen*). Menurut R. Soesilo, hukuman tambahan dapat diterapkan dengan didahului penjatuhan hukuman pokok.<sup>130</sup>

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjelaskan keseluruhan bentuk dan

---

<sup>130</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 36

sanksi/hukuman pidana bagi pelaku TPPO dari pasal 2 hingga pasal 18. Khusus untuk pasal 15 UUPTPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya (*orang perorangan*) dan Korporasi. Sedangkan untuk Korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.<sup>131</sup>

Sanksi pidana perdagangan orang menurut hukum positif seperti yang dijelaskan dalam pasal 297 KUHP tentang perdagangan wanita dan anak laki-laki, yang mana pasal ini dijadikan sebagai ketentuan umum tindak pidana perdagangan orang, apabila seseorang dengan sengaja merampas hak asasi orang lain, maka diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>132</sup>

Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 324 KUHP: “Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”<sup>133</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana Islam sudah disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :

شَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ

<sup>131</sup> Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 104

<sup>132</sup> Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 119

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 129



ثُمَّ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”<sup>134</sup>*

Pada dasarnya Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan mudharat, baik mudharat terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dalam hal ini perempuan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dalam perkara tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku dikenai hukuman ta’zir, sedangkan Ta’zir menurut bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Sedangkan menurut istilah adalah hukuman yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman *had* (khusus) atau kejahatan-kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup (seperti tidak cukupnya empat orang saksi dalam kasus pidana). Sedangkan sanksi yang ditentukan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah ta’zir. Fungsi ta’zir itu sendiri adalah untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, adapun pelaksanaan hukuman ta’zir itu diserahkan kepada penguasa (hakim) yang akan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Menurut penulis, hukuman bagi *jarimah* perdagangan orang ini adalah pidana penjara atau kurungan sebagai hukuman pokok. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi pada perdagangan orang *jarimah ta’zir* ini diserahkan pada *ijtihad* dan keputusan Majelis Hakim. Hakim diberikan kekuasaan untuk memutus perkara ini sesuai

---

<sup>134</sup> Fathul Baari, penjelasan kitab: Shahih Al Bukhari, Buku 12, hlm. 408

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ

مَ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ

كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah beerkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Selain memberikan sanksi pokok berupa pidana penjara atau pidana kurungan, hakim sebagai Ulil Amri yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dapat memberikan hukuman atau sanksi tambahan berupa sanksi denda. Pada intinya, sanksi *ta'zir* terhadap pelaku perdagangan orang ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

Terlihat penjelasan dari kedua hukum tersebut antara hukum positif dan hukum Islam. Bahwa antara kedua hukum tersebut saling melengkapi dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku perdagangan orang. Akan tetapi hukum positif terlihat lebih tepat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi semua pelaku, baik pelaku utama maupun orang yang membantu melakukan perbuatan dalam permasalahan tersebut. Beralasan hukum positif lebih tepat menjatuhkan hukuman dalam kasus perdagangan orang karena:

1. Hukum positif lebih menjelaskan secara detail hukuman bagi pelaku perdagangan orang yang melakukan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan merendahkan martabat manusia, untuk tujuan tertentu.
2. Dalam hukum positif dijelaskan secara terang-terangan hukuman bagi pelaku yang melakukan, dan bagi yang turut membantu melakukan. Hukum positif memberikan hukuman sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, dan pidana tambahan jika dilakukan oleh suatu korporasi. Sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan hal yang sama kembali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menanggapi dan membahas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, dari pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perdagangan Orang merupakan suatu tindak pidana baik di lihat dari hukum Positif maupun hukum Islam, kedua hukum tersebut memandang perbuatan *trafficking* merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Menurut hukum Islam perdagangan orang adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Menurut hukum positif, perdagangan orang adalah segala bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara sepihak.
2. Terdapat beberapa perbedaan konsep dasar dalam hal perdagangan orang antara hukum Islam dan hukum Positif, antara lain:
  - a. Sanksi bagi pelaku perdagangan orang, dalam hukum positif sudah jelas hukuman yang diberikan bagi pelaku perdagangan orang, maupun bagi pelaku yang turut membantu proses perdagangan orang, yaitu pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi.
  - b. Di dalam hukum Islam, berdasarkan data-data yang terkumpul hukuman bagi pelaku perdagangan orang ini adalah pidana penjara atau kurungan sebagai hukuman pokok. Ukuran sanksi pada perdagangan orang *jarimah ta'zir* ini diserahkan pada *ijtihad* dan keputusan Majelis Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada intinya, sanksi *ta'zir* terhadap pelaku

perdagangan orang ini diserahkan kepada Majelis Hakim agar memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum sebagaimana dalam kaidah hukum pidana Islam, hukum *ta'zir* berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi para aparat penegak hukum agar menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku kejahatan perdagangan manusia, sehingga angka kejahatan terhadap perdagangan manusia ini dapat ditekan angka kejahatannya dan para aparat khususnya Polri dan TNI meningkatkan pengawasan di sekitar perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga untuk mencegah aksi perdagangan manusia.
2. Memberi bantuan hukum bagi para korban *trafficking* dari awal kejadian hingga ke pengadilan dan pendampingan hukum ke persidangan. Memberi perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban utama dalam tindak pidana perdagangan manusia.

## **C. Penutup**

Dengan segala kerendahan hati, dan penuh kesadaran akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis menyampaikan permohonan maaf apabila banyak ditemui kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan syukur dan kelapangan hati, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan serta penyempurnaan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AF H. Hasanubin. *Perdagangan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta Jurnal Ahkam, 2003.
- Ali, Chaidir. *Filsafat Hukum*, Bandung: Memories Book, 1972.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta: 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11 jilid 2*. Beirut: Mu'assasah AlRisalah, 1992.
- Baari, Fathul. *kitab: Shahih Al Bukhari*, Buku 12.
- Basri, Rusdaya. *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Diktum, 2012.
- Budairi, Muhammad. *HAM Versus Kapitalisme*, Yogyakarta: INSIST Press, 2003.
- Ch, Mufidah. *Mengapa Mereka di Perdagangan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Dikutip dari naskah tentang TKI yang disusun oleh Ecosoc Rights dkk., Jakarta, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah. Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fahrana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *KUHP&KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987.
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 2012.
- <http://bp3akb.jabarprov.go.id/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum/>
- <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-indonesia-sebuah-catatan-Kritis>
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/1078-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-selama-2017>
- <https://almanha.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html>
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga 2009.
- Kairo, Mu-assasah Daar al-Hilaal. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2013.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan di Indonesia, Jakarta: 2003.
- Kompas. Faqihudin Abdul Qadir, Dkk, *AntiTrafficking*, Cirebon: Fahmina 2006.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Muslich, Ahamd wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslimin, Lagalung. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang*. Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2013.
- Nuraeny, Heny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

- Pengadilan Negeri Kendal, Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2015/PN.Kdl
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Purwanti, Firliana. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Putri, Eriska Ginalita Dwi. Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective. 2017.
- R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 1986.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Saiq As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Darl al-Kutb al-Arabiyah, Beirut, 1971.
- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suryani, Kinanti. *Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Perempuan Melalui Prostitusi Online*. Lampung: 2017.
- Suyanto. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, pasal 1 angka 1 tentang pengertian perdagangan orang.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Mariyah Ulfa  
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 19 Januari 1996  
Alamat : Karangmulyo RT 05/RW 02, Kec. Pegandon, Kab. Kendal  
No. Telepon : 081225978214  
Nama Orangtua : Nur Azizah  
Pekerjaan Orangtua : Swasta

### Riwayat Pendidikan Formal

1. SD/MI : SDN 1 Karangmulyo Lulus Tahun 2008
2. SMP/Mts : SMP N 3 Pegandon Lulus Tahun 2011
3. SMA/MA : SMA PGRI 01 Kendal Lulus Tahun 2014

### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Nahdlatul Ulama, Karangmulyo Kec. Pegandon Kab. Kendal